

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintah

Menurut Talizuduhu Ndraha (2002:10) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat di terima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan

Selanjutnya Ndraha (2005:36) menambahkan bahwa pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. Memenuhi pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah di suatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang di miliki.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2004:35) pemerintah atau government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau Negara

kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau governance adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Ditambahkan lagi, menurut Syafiie (2007:10) pemerintahan adalah kelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan suatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikatif, dan eksekutif dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga dan antar yang memerintah dan yang di perintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari system social, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain, dan bagi kebutuhan sekunder maka di perlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang di sepakati bersama, dan institusi soSial yang berlaku sebagai control dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu system ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bias menjalankan

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang di tandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat, pemerintah modern dengan kata lain hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah di adakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid,2000:192).

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang di maksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI, sebagaimana yang di maksud dalam Undang Undang Dasar 1945”dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah berbunyi: dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban.

1. Melindungi masyarakat ,menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengadakan kehidupan birokrasi;

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan masyarakat;
7. Meyediakan fasilitas pelayanan masyarakat;
8. Menyediakan fasiliats social dan fasilias umum yang layak;
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai social budaya;
14. Membentuk dan menaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya,dan
15. Kewajiban lain yang di atur dalam perundang-undangan

Sedangkan menurut Nugroho (2003;75) menjelaskan bahwa di dalam masyarakat terdapat tiga jenis tugas pokok yang di perlukan agar masyarakat hidup, tumbuh dan berkembang,yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan dan tugas pemberdayaan.

1. Tugas pelayanan,adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membeda-bedekan dan di berikan secara Cuma-Cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu menjangkaunya
2. Tugas pembangunan adalah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat

3. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan

2. Tugas Pembantuan

Istilah tugas pembantuan secara tegas dan formal pertama kali di gunakan pada masa UU nomor 5 tahun 1974. Pada peraturan perundang-undangan sebelumnya lebih banyak digunakan istilah *medebewind* dan *zelfbestuur*. Penggunaan tugas pembantuan bersifat samar-samar.

Menurut Koesoemahatmadja dalam Nurcholis (2007 : 22) dalam sistem tugas pembantuan pemerintah pusat atau daerah otonom yang lebih tinggi menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundangan merupakan kewenangannya, kepada daerah otonom dibawahnya daerah otonom yang disertai ini lalu melaksanakannya melalui perangkatnya (dinas-dinas). Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparat pelaksana (dinas-dinas) tidak bertanggungjawab kepada pemerintah pusat / daerah yang lebih tinggi yang bertugas tapi kepada kepala daerah karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah atasnya, maka sumber biaya berasal dari pemerintah yang memberikan penugasan. Sumber biaya berasal dari APBN dan atau APBD pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Lebih lanjut Koesoemahatmadja dalam Koswara (1999 : 59) menyatakan Jika ternyata ada daerah yang tidak menjalankan tugas pembantuannya atau tidak begitu baik dalam melakukan tugasnya, sebagai sanksinya pemerintah pusat/daerah yang minta bantuan hanya dapat menghentikan perbuatan dari daerah

yang dimintakan bantuan, untuk selanjutnya dipertimbangan tentang pelaksanaan kepentingan atasan termaksud dengan jalan lain, dengan tidak mengurangi hak pemerintah pusat/daerah yang minta bantuan untuk menuntut kerugian dari daerah yang melalaikan kewajibannya.

Perundang-undangan Belanda, tugas pembantuan atau *medebewind* dibedakan menjadi dua, yakni tugas pembantuan yang mekanis (*mechanisch medebewind*) atau yang lebih rinci dan tugas pembantuan yang fakultatif (*facultative medebewind*) atau yang memberikan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan kebijaksanaan pelaksanaan *medebewind*, (Koswara, 1993 : 61).

Menjalankan *medebewind* urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat/daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dan tidak beralih menjadi urusan rumah tangga Daerah, sepanjang masih berstatus *medebewind*. Oleh karenanya, kebijaksanaan dan pembiayaan tetap ada pada pemerintah pusat/daerah tingkat atasnya.

Konsep tugas pembantuan menurut Koswara (2003), adalah penugasan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskannya. Sedangkan menurut Bayu Suriyaningrat (1992 : 59) bahwa tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan pusat atau pemerintah untuk tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah dibawahnya sebagai penerima tugas bertanggung jawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersangkutan. Tugas pembantuan tidak diberikan kepada pejabat pemerintah yang ada di daerah, melainkan kepada pemerintah daerah, karenanya bukanlah

suatu dekonsentrasi, tetapi bukan pula suatu desentralisasi karena urusan pemerintahan yang diserahkan tidak menjadi urusan rumah tangga daerah.

Lebih lanjut Bagir manan (2001 : 147) mengemukakan bahwa urusan rumah tangga dalam tugas pembantuan hanya mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di bantu, sedangkan substansi tetap ada pada satuan pemerintahan yang dibantu.

Tabel 4 :Perbandingan Tiga Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASAS PEMERINTAHAN	CIRI-CIRI PELAKSANAAN
1.	DESENTRALISASI	Transfer kewenangan Kewenangan sepenuhnya menjadi hak dan tanggungjawab institusi penerima kewenangan Diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber-sumber dana Personil pelaksana adalah dari institusi penerima transfer kewenangan
2.	DEKONSENTRASI (Desentralisasi Administratif)	Delegasi kewenangan Kewenangan tetap melekat pada institusi/pejabat pemberi delegasi kewenangan Disediakan dana dari institusi pemberi tugas Personil pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas tetapi ditugaskan diluar ibu kota Negara.
3.	TUGAS PEMBANTUAN	Bukan transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas
3	2	3
		diperlukan Personil pelaksana maupun sarana

	dan prasarana sebagian besar berasal dari institusi penerima tugas supaya efektif dan efisien.
--	--

Sumber : Sadu Wasistiono (2001)

Syafiie (2002 : 110) Tugas pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah :

- a. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.
- b. Bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya (Sadu Wasistiono, 2006 : 2).

Latar belakang perlunya pemberian tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa, yaitu :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa (Pasal 18A UUD 1945 sampai pada UU pelaksananya : UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004).

- b. Adanya *political will* atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.
- c. Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efisien dan efektif, lebih transparan dan akuntabel.
- d. Kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya.
- e. Citra pemerintah pusat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap Pemerintah yang sedang berkuasa (Sadu Wasistiono, 2006 : 2 – 3).

Hakekatnya urusan yang diperbantukan pada daerah otonom tersebut adalah urusan pusat maka dalam sistem *medebewind* anggarannya berasal dari APBN. Anggaran pusat ini lalu ditransfer langsung ke khas daerah. Anggaran ini masuk ke rekening khusus yang pertanggungjawabannya terpisah dari APBD. Tugas pembantuan, sebagai salah satu asas pemerintahan, mengandung pengertian penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya kontribusi Pusat atau Propinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya kontribusi

tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

Selama ini tugas pembantuan hanya dilakukan satu arah yakni dari institusi pemberi tugas kepada institusi penerima tugas. Hal ini sejalan dengan model pemerintahan yang bersifat sentralistik, sehingga arahnya bersifat *top down*. Pada era desentralisasi sekarang ini perlu di kembangkan inisiatifnya dari institusi yang akan menerima tugas, sehingga sifatnya *bottom up*.

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*inggris,public policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas public, sebagai keputusan yang mengikat public maka kebijakan public haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandate dari public atau orang banyak, umumnya melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak, selanjutnya kebijakan public akan dilaksanakan oleh administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Focus utama kebijakan publik dalam Negara modern adalah pelayanan public yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak, menyeimbangkan peran Negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan public dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.(Ali, Zaini Dan Alhafis Imam Raden. 2015)

Kebijakan publik merupakan salah satu produk dan kegiatan dan administrasi dan manajemen di dalam sebuah organisasi. Yang meliputi tahapan-tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi. Sejalan dengan itu kebijakan publik dapat di defenisikan pertanyaan sepanjang masa karna kebijakan publik tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada Negara yang mengatur kehidupan bersama (Nugroho,2004;1). Hal ini sejalan dengan kajian administrasi Negara yang secara sensitif harus menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan kedalam rumusan kebijaksanaan.

Nugroho (2004:101) mengatakan bahwa kebijakan publik di tujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan public untuk meningkatkan kehidupan public itu sendiri.

Kebijakan menurut Mustopadidjaja adalah keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat di jadikan pedoman perilaku dalam (!) pengambilan keputusan lebih lanjut,yang harus di lakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksana dari suatu kebijakan yang telah di tetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang di maksudkan (nurkholis ,2005;158)

Menurut (N.Dunn 2000 :23). Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan tentang dan dalam proses kebijakan .dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan dan program public. Analisis kebijakan di lakukan untuk menciptakan secara kritis ,menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan

yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih dalam proses pembuatan kebijakan

Menurut Jones dalam Said Zainal Abidin (2012 : 6) kebijakan adalah perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Defenisi ini memberikan makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis

Menurut Frierich dalam Budi Winarno (2012 : 20) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan – hambatan dan peluang – peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu

Di lihat dari konsep pemerintahan, maka Anderson dalam Koryati (2005 : 7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang di lakukan institusi pemeritah dan aparaturya. Sehingga kebijakan tersebut dapat di katakana bahwa :

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan – tindakan atau pola – pola tindakan pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar – benar di lakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu

- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan.
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang – undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)

Untuk memahami berbagai defenisi kebijakan publik beberapa konsep jitu menurut Young dan Quinn dalam Edi Suharto (2010 : 44 – 45) antara lain :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang di buat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukan.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang bereroritensasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah – langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

4. Teori Evaluasi

Evaluasi merupakan konsep yang sangat luas sebab subjek yang akan dievaluasi berkaitan dengan proses dan isi kebijaksanaan. Proses dapat dilakukan pada setiap tahapan evaluasi tujuan substantif dan isi kebijaksanaan atau program seringkali dilakukan. Evaluasi implementasi merupakan suatu hal yang sangat berharga dan tentu saja evaluasi dampak kebijakan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan dan kebijakan publik yang dirancang pemerintah.

Menurut Subarsono alasan evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, memenuhi aspek akuntabilitas public, menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebaliknya dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik

Menurut subarsono evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi tersebut beberapa memiliki tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
- 6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang

Terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan, alasan tersebut dapat di klasifikasikan menjadi dua dimensi internal dan eksternal yang bersifat internal antara lain

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan, dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses atau tidak
- 2) Untuk mengetahui efektifitas kebijakan, kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilain apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak
- 3) Untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa masa yang akan datang

Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan:

- 1) Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas public, kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pengambil kebijakan kepada public, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan

- 2) Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan . dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur

Grindle (1980:2) menyatakan tentang evaluasi program atau kebijakan dapat menjadi 3 (tiga) tipe umum, yang masing-masing memiliki bentuk pertanyaan yang berbeda-beda walaupun pertanyaan tersebut bersifat berkelanjutan, yaitu : *pertama*, evaluasi proses menanyakan persoalan “bagaimana program/kebijakan beroperasi?”. *Kedua*, evaluasi dampak menanyakan persoalan “apa yang dihasilkan oleh program/kebijakan?”, dan *ketiga*, analisis strategi mencari jawaban atas persoalan “seberapa efektifkah program/kebijakan tersebut memecahkan masalah dibandingkan dengan kebijakan lainnya yang ditujukan pada masalah yang sama?”.

Menurut Hosio (2005:62-63) fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan antar lain : *Pertama*, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan antara lain : *Pertama*, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. *Kedua*, evaluasi memberi sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dengan mengoperasikan tujuan dan target. *Ketiga*, evaluasi

memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Dilihat dari pendapat Ndraha (2003:201) mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antar standar dengan fakta analisisnya. Ada beberapa model evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha (2003:202) diantaranya:

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antar sebelum dan sesudah suatu tindakan/perlakuan (treatment). Tolak ukur adalah kondisi *before*.
2. Model *das solen- das sein* yaitu perbandingan yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das solen*.
3. Model kelompok. Kontrol tes yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.

Housedalam Nugroho (2008:476) membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda yang membagi metode evaluasi menjadi:

1. Model system, dengan indikator utama adalah efisiensi.
2. Model perilaku dan indikator utama adalah produktifitas dan akuntabilitas.
3. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan.
4. Model tujuan bebas dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial.
5. Model kekritisan sosial, dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.
6. Model proporsional dengan indikator utama adalah penerimaan profesional.
7. Model kuasi-legal dengan indikator utama adalah resolusi.
8. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman.

6 (enam) langkah evaluasi kebijakan menurut Suchman dalam Nugroho (2008:477) yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan dan program yang akan dievaluasi;
2. Analisi terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan;
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain;
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Seperti yang dikatakan Nurcholis (2005:169) menurutnya evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya.

Teori evaluasi untuk perbaikan mengandung implikasi diperlukannya langkah berupa penilaian (judgement). Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai tingkat efektifitas dari suatu kebijakan (policy effectiveness). Hasil evaluasi bermanfaat dalam rangka perbaikan terhadap rumusan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan. (Mustopadidjaja, 2003:153).

5. Program Keluarga Harapan

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan *World Bank*.

Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah *Conditional Cash Transfers (CCT)*, yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: (1) Meningkatkan kondisi sosial

ekonomi RTSM; (2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; (4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi Ibu Hamil

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia,

khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan).

Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

Mekanisme pembayaran bantuan PKH Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas

pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

Hak peserta PKH adalah:

- ✓ Menerima bantuan uang tunai.
- ✓ Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- ✓ Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku

Kewajiban peserta PKH Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.

1. Kesehatan

KSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- a. Anak usia 0-6 tahun:

- ✓ Bayi baru lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi tetap hangat, Vit K, HBO, salep mata, konseling menyusui.
- ✓ Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali: pemeriksaan pertama pada 6-48 jam, kedua: 3-7 hari, ketiga: 8-28 hari. Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif (ASI saja).
- ✓ Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- ✓ Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.
- ✓ Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- ✓ Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

b. Ibu hamil dan ibu nifas:

- ✓ Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- ✓ Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- ✓ Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.

c. Anak dengan disabilitas: Anak penyandang disabilitas dapat memeriksa kesehatan di dokter spesialis atau psikolog sesudah dengan jenis dan derajat kecacatan

2. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikandan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

- a. Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari

belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

- b. Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
- c. Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan /terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler(SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).
- d. Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program *remedial* yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* ini adalah layanan rumah singgah atau *shelter* yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.

Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.

6. Konsep Program Keluarga Harapan

- a. *Input* adalah semua proses kegiatan berkurangnya tingkat kemiskinan peserta PKH setelah 2 sampai 4 tahun yang dimasukkan kedalam sebuah program sebagai modal awal kegiatan yang dilakukan untuk sumber daya alam, sumber daya manusia, berkaitan dengan masyarakat
- b. *Proses* adalah suatu proses konverensi ini terjadi bargaining dan negosiasi antara para actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang masing-masing memiliki kepentingan, didalam membuat suatu keputusan dan kebijakan
- c. *Output* adalah
 - 1) Hasil langsung dan segera membuat peraturan atau
 - 2) Jumlah atau unit pelayanan yang diberikan dari jumlah orang-orang yang telah dilayani
 - 3) Hasil dari aktivitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program yang diukur dengan menggunakan takaran volume/banyaknya
- d. *Outcome* adalah
 - 1) Efek jangka panjang dari proses penerimaan Program PKH bagi kesejahteraan masyarakat miskin
 - 2) Respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program
 - 3) Dampak, manfaat dan harapan dari sebuah kegiatan

e. Impact

Akibat adanya suatu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan suatu taraf dari sebuah program yang dibuat dan kemudian diimplementasikan




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. KERANGKA PIKIRAN

Gambar I.II : KERANGKA PIKIRAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



Modifikasi Peneliti: 2017

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan menetralkan kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti member batasan berupa konsep operasional. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang harusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah suatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai ketika sesuatu kebijakan itu dilaksanakan.
2. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bias diartikan penerapan.
3. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin (KSM). Adapun tujuan program PKH ini adalah untuk membantu keluarga sangat miskin menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP dan SMA).

4. *Input* adalah semua proses kegiatan yang di masukkan kedalam sebuah program sebagai model awal kegiatan yang dilakukan untuk sumber daya alam ,sumber daya manusia, berkaitan dengan masyarakat
5. Proses adalah suatu proses konverensi ini terjadi bargaining dan negosiasi antara para actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang masing-masing memiliki kepentingan. Didalam membuat suatu keputusan atau kebijakan
6. *Output* adalah hasil langsung dan segera membuat peraturan atau jumlah atau unit pelayanan yang diberikan dari jumlah orang-orang yang telah dilayani hasil dari aktifitas,kegiatan atau pelayanan dari sebuah program, yang diukur dengan menggunakan takaran volume/banyaknya
7. *Outcome* adalah bentuk-bentuk peraturan atau perjanjian dari Program keluarga harapan
8. *Impact* akibat adanya kebijakan yang diimplemntasikan dari program keluarga harapan

D. Operasionalisasi Variabel

Operasional variable merupakan batasan penilaian yang telah ditentukan dalam penelitian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat pada studi kepustakaan,dalam penelitian ini operasional variable disajikan dalam bentuk table, agar lebih memudahkan dalam penyusunan uraian variable, yang mana terdiri dari indicator,ukuran dan skala dirancang mendapatkan hasilpenelitian yang baik dan akurat dapat di lihat pada table dibawah ini:

Table 5 :Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan PKH Di Kecamatan X111 Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
<p>Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>assessment</i>). Kata kata yang menyatakan usaha untuk menganalisi hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya, dalam arti yang lebih sfesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (William. N.Dunn)</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaa n Program PKH di Kecamatan Ke13 Kota Kampar Kabupaten Kampar</p>	1. <i>input</i> (masukan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi adanya bantuan program 2. Masyarakat yang mendapatn program 3. Sumber daya finasial 4. Jumlah masyarakat penerima bantuan 5. Dana dan data penerima bantuan 	Ordinal
		2. <i>Proces</i> (proses)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan penerimaan bantuan 2. Kebijakan 3. Mekanisme persyaratan 4. Pembayaran penerima bantuan 5. Tata cara pengambilan bantuan 	Ordinal
		3. <i>output</i> (keluaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan program dari 2. Pelaksana program dari 3. Pelayanan program dari 4. Pengertian program dari 5. Pengawasan program dari 6. 	Ordinal
		4. <i>outcome</i> (dampak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan masyarakat 2. Jumlah bantuan program 	Ordinal

1	2	3	4	5
		5. <i>impact</i> (dampak)	1. Manfaat dari program 2. Kepuasan masyarakat 3. Penerima bantuan setelah program dijalankan	Ordinal

Modifikasi Penulis 2017

E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penelitian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penelitian tersebut adalah : terlaksana, kurang terlaksana, tidak terlaksana. Adapun teknik yang digunakan dalam variabel ini adalah sebagai berikut :

- Baik : jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori >67%.
- Cukup baik : jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%.
- Kurang baik : jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori <33%.

1. Input, dapat dikatakan :

- Baik : Apabila Pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah melakukan sesuai dengan sub indikator.
- Cukup Baik : Apabila Pelaksanaan Program Keluarga Harapan kurangnya pengawasan oleh pengawas.
- Kurang Baik : Apabila Dinas Kesehatan melakukan program keluarga harapan tanpa diawasi oleh pengawas.

2. Proses, dapat dikatakan :

Baik : Apabila pelaksanaan program tersebut waktu dan tempat yang ditetapkan berada pada kategori tinggi >67%.

Cukup Baik : Apabila pelaksanaan program tersebut tempat dan waktu yang ditetapkan berada pada kategori antara 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila Pelaksanaan program tersebut waktu dan tempat yang ditetapkan berada pada kategori rendah <33%

3. Output

Baik : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan pada program mencakup 5 kriteria diatas, berada pada kategori 67%-100%

Cukup Baik : Apabila seluruh item penilaian dapat dilaksanakan pada program mencakup 2 dari 4 kriteria diatas berada pada kategori 44%-67%

Tidak baik : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada score <33%

4. Outcome

Baik : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan pada program mencakup 5 kriteria diatas, berada pada kategori 67%-100%

Cukup Baik : Apabila seluruh item penilaian dapat dilaksanakan pada program mencakup 2 dari 4 kriteria diatas berada pada kategori 44%-67%

Tidak Baik : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada score <33%

5.Impact

Baik : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan pada program mencakup 5 kriteria diatas, berada pada kategori 67%-100%

Cukup Baik : Apabila seluruh item penilaian dapat dilaksanakan pada program mencakup 2 dari 4 kriteria diatas berada pada kategori 44%-67%

Tidak Baik : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada score <33%



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau